

BAB II

JUAL BELI *SALAM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-baʿ*. Jual beli (*al-baiʿ*) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *baʿa* - *yabīʿu* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-bāʿ* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bayʿāni*. Secara bahasa, kata *al-baiʿ* dianggap sebagai lawan dari kata *as-syirāʿu* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-baiʿ* berarti penjualan.

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁵
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977), 126

- c. Tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹⁷

2. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- a. Pihak penjual dan pembeli haruslah orang-orang yang sehat akal sehingga layak untuk melakukan suatu perbuatan
- b. Pihak pembeli harus menerima apa yang diharuskan oleh penjual (yang tentunya disepakati oleh keduanya) tanpa mengubahnya
- c. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majelis (satu tempat/kesempatan)
- d. Barang yang diperjual belikan harus benar-benar ada. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual janin unta yang masih ada di dalam kandungan induknya.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus sesuatu yang layak untuk diperjualbelikan dan dimiliki. Tidak boleh memperjualbelikan manusia yang merdeka, tidak boleh pula memperjualbelikan minuman keras dan babi ataupun segala sesuatu yang diharamkan, seperti bangkai dan berhala
- f. Barang yang dijual haruslah milik si penjual

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 174.

g. Barang yang diperjualbelikan serta harganya harus diketahui.¹⁸

Syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan perkecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual di waktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli *salam*.

B. Jual Beli Salam

Salam adalah bentuk *maṣḍar* dari kata *aslama*. Sedangkan bentuk *maṣḍar* yang sebenarnya adalah *Islam*. *Salam* juga diistilahkan dengan *salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga).¹⁹ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang akan diterimanya dengan pembayaran terlebih dahulu/ dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).²⁰ Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.²¹ Secara terminologi, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam

¹⁸ Ahmad asy-Syarbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ali Yahya, (Jakarta: PT. Kalam Publika, tanpa tahun), 995.

¹⁹ Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jombang, Darul Ulum Press, 2001), 232.

²⁰ M. A. Asyhari, *Halal dan Haram*, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashin wa Gharirihim*, Terj. *Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 137.

tanggung penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).²² *Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.²³

Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau *salam* amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada orang memesan mobil merk tertentu dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan kemudian dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang yang diperjualbelikan dengan bentuk *salam* ini dapat meliputi segala jenis, seperti perabot rumah tangga, *gadget* elektronik, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan pembeli. Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *salam* juga dapat berlaku dalam transaksi ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas penyerahan barang dibicarakan bersama dan dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian. Tujuan utama jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.²⁴

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759

²³ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 62.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²⁸

2. Rukun dan Syarat Salam

a. Rukun Salam

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* meliputi:

- 1) *Sigat*, yaitu ijab dan kabul
- 2) *‘Aqidain*, (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan (*‘āqid* atau *al-muslim* atau *rabbussalām*) dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*).
- 3) Objek transaksi (*Ma’qūd ‘alaih*), yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam* (*ra’sul-māl as-salam*).²⁹

b. Syarat Salam

Syarat *salam* ada yang berkaitan dengan harga, ada pula yang berkaitan dengan objek akad atau barang yang dipesan. Secara umum, ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *salam* menjadi sah, yaitu:

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 114.

1) Syarat *ra's al-Māl* (alat pembayaran)

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu:

- a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia.
- c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek
- d) Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*.
- e) Alat pembayaran (dinar dan dirham) harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
- f) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengizinkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. Imam Malik mengizinkan untuk menunda dua atau tiga hari.³⁰

Selain itu, *khiyar* pada modal atau pemilik barang diperbolehkan selama modal belum diserahkan di tangan dalam waktu tiga hari sekalipun modalnya berupa rumah. Namun bila modalnya telah dibayar, lalu meminta syarat *khiyar*, maka akad *salam* itu menjadi batal, karena setelah pemilik barang *salam* menerima modal (harga)

³⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi!*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 441.

dengan syarat *khiyar*, maka status modal menjadi ganda, antara sebagai pinjaman yang boleh diminta kembali atau sebagai harga barang.³¹

2) Syarat *muslam fih* (*ma' qūd alaih*)

- Menjelaskan jenisnya
- Menjelaskan macamnya
- Menjelaskan sifatnya
- Menjelaskan kadar (ukuran)-nya

Artinya: *“Barang yang dipesan hendaknya telah diketahui banyaknya melalui takaran (bagi sesuatu yang ditakar), atau timbangan (bagi sesuatu yang ditimbang), atau ukuran hasta (bagi sesuatu yang diukur dengan hasta), atau bilangan (bagi yang dihitung dengan bilangan).”³³*

³¹ Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, 246.

³³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fatkhu'l Mu'îm*, Terj. Moch. Anwar. (Sinar Baru Algensindo, 1994), 782.

³⁴ Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, 239.

- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.³⁵

3. Implikasi Hukum Akad *Salam*

Dengan sahnya akad *salam*, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan objek yang ditransaksikan kepada pembeli. Bagi pembeli, ia berhak memiliki objek yang ditransaksikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*.³⁶

4. Perbedaan *Salam* Dengan Akad Jual Beli

- a. Menurut Hanafiyah, *ra'sul mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan pembeli, serah terima *ra'sul mal* merupakan syarat bagi sahnyanya akad *salam*. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahkan waktu akad. Untuk objek yang ditransaksikan tidak boleh ada penggantian, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati.
- b. Jika *muslim* melakukan pembatalan (*iqalah*) atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian harga atau modal *salam* dan barang yang dipesan, maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dengan akad jual beli.

³⁵ hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_5_salam.pdf, 04/04/2000

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 134.

- c. *Muslim ilaih* tidak diperbolehkan meminta *muslam* untuk lepas dari *ra'sul māl* tanpa persetujuannya, jika *muslam* setuju, maka akad salam menjadi batal. Dengan adanya *ibra'* (bebas) dari *muslam*, maka tidak akan pernah ada serah terima *ra'sul māl*, padahal serah terima *ra'sul māl* merupakan syarat sahnya akad salam, berbeda dengan serah terima pada akad jual beli. Sebaliknya dalam akad *salam muslam* boleh melakukan *ibra'* atas *muslam fih*, tidak dalam akad jual beli, objek akad harus diserahkan.
- d. *Muslim* boleh melakukan *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn* atas *ra'sul māl*, begitu juga *muslam ilaih* atas *muslam fih*, dengan catatan, *ra'sul māl* harus diserahkan *muhal alaih*, *kafil*, *rahn* pada saat melakukan akad.³⁷

5. Perbedaan *Salam* Dengan *Ijon*

Banyak orang yang menyamakan antara jual beli *salam* dengan *ijon*. Namun terdapat perbedaan besar dari keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga dengan penetapan harga beli, sangat tergantung pada keputusan pihak tengkulak yang seringkali dominan dan menekan petani yang berada pada posisi lemah.

Adapun transaksi pada jual beli *salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Ibid*, 134.

- a. Pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
(رواد البخاری)

Artinya: *“Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam) pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.”* (HR. Bukhari).³⁸

- b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga.

6. *Salam* Pada Beberapa Jenis Barang

Para ulama berbeda pendapat mengenai *salam* pada beberapa jenis barang, diantaranya:

a. *Salam* pada hewan

Menurut Hanafiyah, *salam* pada hewan tidak diperbolehkan karena setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga menurut Sayyidina Umar, Ibnu Mas‘ud, Hudzaifah, Sa‘id bin Jabair, Asy-Sya‘bi, dan Ats-Tsauri. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, *salam* pada hewan diperbolehkan dengan menganalogikannya (*qiyas*) pada *qardh* (utang). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas‘ud, Ibnu Umar Sa‘id bin Al-Mussayyab, Hasan, Sya‘bi, Mujahid, Az-Zuhri, dan Abu Tsaur.³⁹

³⁸ Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 659.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 249.

b. Salam pada daging beserta tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, *salam* pada daging dan tulang hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek:

- 1) Aspek gemuk atau kurusnya hewan
- 2) Aspek sedikit banyaknya tulang hewan

Akan tetapi menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *salam* pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misalnya jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, umur serta ukuran (beratnya).⁴⁰

c. *Salam* pada pakaian

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung, dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah yang menggunakan *qiyas*, *salam* tidak berlaku untuk pakaian. Namun apabila menggunakan *istihsan*, maka diperbolehkan karena ada persamaan dengan *māl mišli* dalam jenis, macam, sifat, bahan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *salam* pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir, ulama telah *ijma'* mengenai hal itu.⁴¹

⁴⁰ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Ahmad Zuhri Rangkuti. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 616.

⁴¹ *Ibid.* 617.

Hukum dalam hal ini yaitu saling bersumpah dan saling membatalkan.

c. Mengenai waktu yang ditentukan

Perkataan orang yang dipegang dalam perselisihan ini adalah yang menerima pesanan

d. Mengenai tempat penerimaan

Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa orang yang mengaku suatu tempat terjadinya akad jual beli *salam*, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Jika tidak ada seorang pun dari keduanya yang mengaku suatu tempat jual beli *salam*, maka yang perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mendapatkan pesanan.⁴⁴

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 410.